



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
AGROPOLITAN TELEVISI BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa media penyiaran mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyiaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan informasi masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL AGROPOLITAN TELEVISI BATU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 16, dan angka 19 Pasal 1 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, serta angka 11 dan angka 13 di hapus, dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 22, angka 23, dan angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Batu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

10. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengan pandangan, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. dihapus
12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
13. dihapus
14. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu yang selanjutnya disebut LPPL ATV Batu adalah Lembaga Penyiaran Publik yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, dengan kegiatan penyiaran radio, televisi, bersifat independen, netral, dan berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat.
16. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
17. Sekretariat Dewan Direksi adalah unit kerja yang berada di bawah direksi yang bertugas membantu dewan pengawas yang bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
18. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.

19. Satuan Pengawas Intern adalah pengawas yang terdiri satu orang atau lebih yang melaksanakan pengawasan terhadap administrasi, keuangan di luar APBD, dan operasional di dalam LPPL ATV Batu dengan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi .
  20. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
  21. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili dan memiliki identitas kependudukan.
  22. Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  23. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang berada di daerah dengan wilayah kerja provinsi.
  24. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batu.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi, milik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut LPPL ATV Batu.
- (3) LPPL ATV Batu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kota Batu.
- (4) Tugas LPPL ATV Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ikut membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, untuk seluruh lapisan masyarakat melalui penyiaran televisi dan Media Sosial.

- (5) Fungsi LPPL ATV Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan pembinaan kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik lokal kepada masyarakat dan melakukan pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi penyiaran.
  - (6) LPPL ATV Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
  - (7) LPPL ATV Batu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
3. Ketentuan Judul BAB III diubah dan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**  
**ALAT KELENGKAPAN DAN TATA KERJA**  
**ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Alat Kelengkapan Organisasi LPPL ATV Batu terdiri atas:
    - a. Dewan Pengawas; dan
    - b. Dewan Direksi
  - (2) Selain alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab Stasiun Penyiaran, dan Satuan Pengawas Intern.
  - (3) Susunan tata kerja organisasi, tugas dan tanggung jawab LPPL ATV Batu di tetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Dewan Pengawas LPPL ATV Batu adalah organ yang mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang mempunyai fungsi menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

- (1a) Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Walikota dengan persetujuan pimpinan DPRD, berdasarkan masukan dari SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
  - (2) Anggota Dewan Pengawas LPPL ATV Batu berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.
  - (3) Dewan Pengawas LPPL ATV Batu melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
    - a. menetapkan dan mengawasi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya agar sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
    - b. mempertahankan dan mengawasi independensi dan netralitas siaran;
    - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka atau tertutup terhadap calon anggota Dewan Direksi;
    - d. mengesahkan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi dengan persetujuan Walikota; dan
    - e. menetapkan jumlah dan pembagian tugas anggota Dewan Direksi .
  - (4) Dewan Pengawas LPPL ATV Batu mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali untuk masa jabatan berikutnya.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan, pemberhentian, penunjukan pejabat sementara, dan pejabat pelaksana tugas/harian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan Direksi LPPL ATV Batu adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan baik didalam dan diluar lembaga.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PNS dan/atau non-PNS yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku.



- (3) Anggota Dewan Direksi LPPL ATV Batu berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Keuangan dan 1 (satu) orang Direktur Operasional, yang ditetapkan Dewan Pengawas setelah mendapat pertimbangan dari Walikota berdasarkan kebutuhan.
- (4) Dewan Direksi LPPL ATV Batu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, kebijakan induk, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan dan sumberdaya;
  - b. memimpin dan mengelola LPPL ATV Batu;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan maupun penyiaran dan mengetahui dewan pengawas;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
  - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. mewakili LPPL ATV Batu baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain/pihak lain;
  - i. menentukan dan menetapkan besaran gaji/honorarium satuan pengawas intern dan mengetahui Dewan Pengawas; dan
  - j. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL ATV Batu.
- (5) Dewan Direksi LPPL ATV Batu mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, penunjukan pejabat sementara, dan pejabat pelaksana tugas/harian Dewan Direksi LPPL ATV Batu diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 6**

- (1) Sekretariat adalah unit kerja yang berada dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi di bawah Dewan Direksi LPPL ATV Batu serta membantu dan memfasilitasi tugas Dewan Pengawas LPPL ATV Batu.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Sekretaris yang berasal dari unsur PNS dan/atau non-PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekretariat diatur dengan Keputusan Direktur Utama LPPL ATV Batu setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 7**

- (1) Stasiun Penyiaran adalah unit kerja yang berada di bawah Dewan Direksi LPPL ATV Batu yang bertanggung jawab secara hirarki.
  - (2) Unit kerja Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 1 (satu) orang penanggung jawab yang berasal dari unsur PNS dan/atau non-PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Stasiun Penyiaran diatur dengan Keputusan Dewan Direksi LPPL ATV Batu setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas LPPL ATV Batu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 8**

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasi lainnya serta melaporkan temuannya kepada Dewan Direksi LPPL ATV Batu.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi LPPL ATV Batu.

- (3) Selain Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pengawasan oleh APIP khusus bantuan dana/barang yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Kepegawaian adalah beberapa orang pegawai terdiri dari PNS dan/atau non-PNS yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan operasional pada LPPL ATV Batu.
  - (2) Penempatan PNS dan/atau tenaga Honorer Pemerintah Daerah di LPPL ATV Batu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah atas pertimbangan SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
  - (3) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai LPPL ATV Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan keputusan Direktur Utama dan perjanjian kerja kecuali untuk PNS.
  - (4) PNS yang ditempatkan pada LPPL ATV Batu tetap mendapatkan hak keuangannya selain hak keuangan yang diperoleh sebagai PNS ditempat asalnya.
  - (5) Pegawai LPPL ATV Batu baik PNS dan/atau non-PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian diatur dengan Keputusan Direktur Utama LPPL ATV Batu setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas LPPL ATV Batu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

Susunan Organisasi LPPL ATV Batu diatur dalam Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 11**

- (1) Kekayaan dan aset LPPL ATV Batu adalah seluruh sumber daya baik berupa sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia serta sumber daya lainnya yang berada di bawah kekuasaannya kecuali yang bersumber dari APBD.
  - (2) Kekayaan dan aset LPPL ATV Batu yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan, kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk keperluan LPPL ATV Batu sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (2a) Pengadaan Barang/jasa di LPPL ATV Batu, anggarannya bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Kekayaan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    - a. seluruh kekayaan dan aset yang sudah dimiliki sejak berdiri UPT ATV, LPPL ATV sampai dengan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu; dan
    - b. bantuan hibah berupa barang baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Status kekayaan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.
12. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 12**

- (1) Sumber pendanaan LPPL ATV Batu adalah sumber-sumber dana yang diperoleh secara terencana dan pasti dalam setiap tahun anggaran yang dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan operasional.

- (2) Sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2a) Sumber dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa bantuan Hibah dan/atau Program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diajukan secara tertulis kepada Walikota oleh Direktur Utama bersama Dewan Pengawas setiap tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang dapat dikelola langsung secara transparan untuk membiayai operasional LPPL ATV Batu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara pengelolaan dana yang bersumber dari APBD dan/atau di luar APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ayat (3), dan ayat (4) kepada LPPL ATV Batu diatur dalam Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Judul BAB VIII diubah dan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VIII**

### **PENGGUNAAN DANA SiLPA/SALDO ANGGARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Dana SiLPA/Saldo Anggaran adalah dana selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- (2) Apabila dana SiLPA/Saldo Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana bantuan Hibah dari APBD harus

dikembalikan ke Kas Daerah, kecuali SiLPA dari anggaran penerimaan di luar dana bantuan Hibah dari APBD dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan sosial.

- (3) Penggunaan dana SiLPA/Saldo anggaran LPPL ATV Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun berjalan untuk:
  - a. mendanai kewajiban LPPL ATV Batu yang belum tersedia anggarannya;
  - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang;
  - c. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan
  - d. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerja ditingkatkan.
- (4) Jasa produksi yang diperoleh LPPL ATV Batu sebagian dapat digunakan untuk kesejahteraan karyawan LPPL ATV Batu termasuk pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, masa pengabdian, dan purnatugas.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Direktur Utama LPPL ATV Batu dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain/pihak lain dalam bidang manajemen, produksi, jasa, sumber daya manusia dan bantuan teknik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan siaran;
  - b. memajukan dan mengembangkan permodalan; dan
  - c. membangun relasi dan jejaring terkait pengembangan informasi, komunikasi, dan teknologi.
- (3) Direktur Utama LPPL ATV Batu wajib melaporkan perkembangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Dewan Pengawas dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja sama Daerah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

15. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA dan di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXA**  
**PELAKSANAAN SIARAN**

**Pasal 14A**

- (1) Pelaksanaan siaran LPPL ATV Batu wajib memperhatikan isi siaran, bahan siaran, penggolongan, dan klasifikasi berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- (2) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional wajib menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik LPPL ATV Batu tunduk patuh kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang undangan.
- (5) Mengenai isi siaran, bahan siaran, penggolongan, dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 14B**

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) LPPL ATV Batu melaksanakan siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPL ATV Batu wajib menyediakan waktu untuk peliputan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa, dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (4) Besar tarif siaran dan jenis iklan ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Mengenai siaran iklan, kewajiban siaran iklan, materi siaran iklan, waktu siaran iklan dan peliputan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa, dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 15**

- (1) Rencana Induk adalah kerangka kerja jangka menengah yang disusun oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sebagai acuan kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi LPPL ATV Batu.
- (3) Rencana Induk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

17. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 16**

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah rencana kerja tahunan dan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) LPPL ATV Batu wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan khususnya dana hibah yang bersumber dari APBD yang diajukan kepada Walikota secara tertulis melalui SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika untuk diverifikasi.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai kebutuhan dan kondisi LPPL ATV Batu.

18. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 17**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban LPPL ATV Batu adalah laporan wajib yang harus dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa tahun anggaran oleh Dewan Direksi dengan mengetahui Dewan Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD.
- (2) Laporan paling sedikit memuat tentang:
  - a. pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaiannya;



- b. permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian rencana kerja dan pelaksanaannya; dan
  - c. Neraca, Penerimaan dan pengeluaran, Arus Kas dan Perubahan Kekayaan, dan data lain yang terkait.
- (3) Setiap Akhir tahun LPPL ATV Batu Wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik independen.
  - (4) Tatacara dan pelaporan LPPL ATV Batu diatur dalam Peraturan Walikota.
19. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB XIA, BAB XIB, dan BAB XIC dan di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIA  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 17A**

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL ATV Batu.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
- (4) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XIB  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17B**

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Pengawasan terhadap LPPL ATV Batu dilakukan oleh DPRD, Dewan Pengawas, dan KPID.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XIC**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17C**

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14B, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
    - a. teguran tertulis;
    - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah melalui tahap tertentu;
    - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
    - d. denda administratif; dan
    - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
  - (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
20. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dewan Pengawas LPPL ATV Batu yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah terbentuk Dewan Pengawas LPPL ATV Batu, harus segera membentuk Dewan Direksi LPPL ATV Batu paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (3) dihapus.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penjabaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Agropolitan Televisi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2013 tentang pengelolaan laba bersih pada lembaga penyiaran publik lokal Agropolitan televisi Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

21. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18A**

- (1) Tindakan hukum atas terbitnya perizinan atau izin siar yang dilakukan Direktur Utama atas nama LPPL ATV Batu sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 10 Januari 2020

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 10 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2019 NOMOR 2 / E  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH NOMOR 3-2 / 2020

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
AGROPOLITAN TELEVISI BATU**

**I. UMUM**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar pertumbuhannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita, Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi Masyarakat, Lembaga Penyiaran, Dunia Bisnis dan Pemerintah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, lahirlah sebuah kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam wujud penyelenggaraan penyiaran publik Lokal Agropolitan Televisi untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integrasi daerah, kemajemukan masyarakat serta terlaksananya Otonomi Daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu yang selanjutnya disebut LPPL ATV Batu, alat kelengkapan organisasi LPPL ATV Batu, pengaturan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pengaturan tentang kepegawaian, kekayaan dan aset, penjelasan sumber pendanaan, pengaturan Penggunaan Dana Silpa/Saldo Anggaran, pengaturan pelaksanaan siaran, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi. Sehingga perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

## Angka 2

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Media Sosial adalah:

- a. media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas; dan
- b. media online, yang mana para user atau penggunanya dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi melalui jaringan internet. Mereka dapat saling berkiriman pesan, berbagi foto atau video, sampai dengan membangun jaringan sendiri, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lain sebagainya.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

- Yang dimaksud dengan Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri.
- Yang dimaksud dengan Demokratis adalah bersifat demokrasi berciri demokrasi.
- Yang dimaksud dengan Adil adalah berpegang pada kebenaran/tidak memihak.

#### Ayat (7)

Cukup jelas.

## Angka 3

### Pasal 3

Cukup jelas.

## Angka 4

### Pasal 4

Cukup jelas.

## Angka 5

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf i.

Yang dimaksud dengan menentukan dan menetapkan besaran gaji/honorarium keahlian adalah besaran gaji/honorarium yang mengacu pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan Hirarki adalah penjenjangan setiap unit kerja yang didasarkan pada asas bahwa unit kerja yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan PNS yang ditempatkan pada LPPL ATV Batu adalah PNS yang bertugas secara penuh di LPPL ATV Batu dan tetap mendapatkan hak keuangannya selain hak keuangan yang diperoleh sebagai PNS ditempat asalnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang di pertanggung jawabkan anggaran APBD lewat belanja daerah dan di maksudkan untuk dikuasai dan pertanggungjawabkan tersendiri karena kedudukannya sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri, terlepas daerah kekayaan umum daerah dan dengan demikian dapat dipelihara dan terlepas dari pengaruh APBD. Dalam pengertian lain dinyatakan kekayaan daerah atau berupa aset yang dipisahkan adalah Aset daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan aset milik lembaga yang di sahkan dengan peraturan dan dikelola secara Proporsional dan menghasilkan manfaat bagi peningkatan kinerja.

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan status kekayaan dan aset adalah kekayaan dan aset yang dihitung dari penetapan saldo awal aset yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Angka 12

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf b.

Yang dimaksud dengan APBD adalah APBD Kota Batu.

Ayat (2a)

- Yang dimaksud dengan Bantuan hibah adalah hibah berupa uang atau barang.
- Yang dimaksud dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Ayat (3) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau peraturan tentang Hibah Daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Transparan adalah pengelolaannya dapat diakses informasinya oleh masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Angka 13

#### Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode anggaran adalah periode anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Angka 14

#### Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga lain/pihak lain adalah akademisi dan/atau tenaga yang mempunyai keahlian.



Ayat (2)

huruf a.

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan relasi dan jejaring adalah menjalin hubungan dan membangun untuk mencapai tujuan bersama

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berkala adalah pelaporan yang dilakukan 3 bulan, 6 bulan dan/atau 1 tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 14A

Cukup jelas.

Pasal 14B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan DPRD dan/atau Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diverifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran Rencana Kerja dan Anggaran dan dituangkan dalam Berita Acara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah rencana kerja dan anggaran yang disusun paling lambat sebelum penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran berkenaan.

Angka 18

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan akuntan publik independen adalah akuntan publik independen dari Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Direktur Utama LPPL ATV Batu atas persetujuan SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Organisasi Nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersil.
- Yang dimaksud dengan Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah pembinaan yang dilakukan SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika sesuai tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17C  
Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 18A

Cukup jelas.